



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN.

NO. 314/Pid.B/2020/PN.Bks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASRUL Alias PAMAN ;  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/tgl. lahir : 47 tahun / 5 Mei 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kontrakan Ibu ELISABET Gang PP Pangkalan 6  
Rt.02/Rw.03 Desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi  
Kabupaten Bogor  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;  
Terdakwa ditahan oleh :  
1. Penyidik Sejak tanggal : 24 Pebruari 2020 s/d 14 Maret 2020 ;  
2. Diperpanjang Penuntut Umum Sejak tanggal : 15 Maret 2020 s/d 23 April 2020 ;  
3. Penuntut Umum Sejak tanggal : 21 April 2020 s/d 10 Mei 2020 ;  
4. Hakim PN Bekasi sejak tanggal : 5 mei 2020 s/d 3 Juni 2020 ;  
5. Ketua PN Bekasi sejak tanggal : 4 Juni 2020 s/d 2 Agustus 2020;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Setelah membaca berkas perkara ybs;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa .
- Setelah melihat barang bukti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa Asrul Alias Paman bersalah melakukan tindak pidana : “ Percobaan penadahan ” Sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke 1 KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrul Alias Paman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - STNK asli Honda Vario 150, No.Pol. B-4588-KCY tahun 2017 warna whit Red, Nomor rangka: MH1KF1119HK949156, Nomor Mesin: KF11E1945791, STNK atas nama TERSMIATI ;
    - 1 (satu) buah kunci kontaknya  
Dikembalikan kepada saksi TRESMIATI
  4. Membebaskan terdakwa terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta terdakwa memohon kehadapan Majelis agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya .

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan : Melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP ;

Bahwa Ia terdakwa **ASRUL Alias PAMAN** pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2020 Sekitar Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Kp. Bojong Menteng Jalan Srikaya 1 Rt.03/Rw.03 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi atau

hal 2 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.



setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*** perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi KOJEK MISTA (dalam berkas terpisah) mendatangi terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario 150 milik saksi TRESMIATI, kemudian saksi KOJEK MISTA menawarkan sepeda motor Honda Vario 150 milik saksi TRESMIATI tersebut kepada terdakwa dengan berkata “bayarin ni motor”, lalu terdakwa menjawab “saya gak ada uang, ntar saya telpon orang yang mau beli” selanjutnya terdakwa menelpon seseorang yang pernah mencari kendaraan sepeda motor tanpa surat-surat resmi tersebut, kemudian datang orang tersebut lalu membeli sepeda motor Honda Vario 150 milik saksi TRESMIATI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah orang tersebut membayar saksi KOJEK MISTA memberi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan serta Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapai sendiri .

hal 3 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sbb :

## 1. SAKSI Kojek Mista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2020 Sekitar Pukul 02.30 Wib di Kp. Bojong Menteng Jalan Srikaya 1 Rt.03/Rw.03 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Tetangga saksi meninggal dunia, kemudian banyak pelayat yang datang, dimana salah satunya Saksi TRESMIATI dan Saksi SUNYOTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 yang diparkir di jalan ;
- Bahwa saksi melihat satu persatu para pelayat pulang, namun ada tinggal sepeda motor Honda Vario 150 yang diparkir dipinggir jalan, lalu saksi mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci ;
- Bahwa kemudian terdakwa dorong sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya kerumah kontrakan terdakwa ASRUL, lalu saksi berkata kepada terdakwa ASRUL *"bayarin ni motor"* kemudian saksi terdakwa menjawab *"saya gak ada uang, ntar saya telpon orang yang mau beli"* ;
- Bahwa kemudian terdakwa ASRUL menelpon seseorang dan orang tersebut datang lalu mengecek kondisi sepeda motor, kemudian disepakati dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah bayar kemudian sepeda motor dibawa, setelah itu saksi memberikan uang kepada terdakwa ASRUL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari Kp. Bojong Menteng Jalan Srikaya 1 Rt.03/Rw.03 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi menuju kontrakan ASRUL Als PAMAN di Gang PP Pangkalan 6 Rt.02/Rw.03 Desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Bahwa atas barang bukti berupa STNK asli Honda Vario 150, No.Pol. B-4588-KCY tahun 2017 warna whit Red, Nomor rangka: MH1KF1119HK949156, Nomor Mesin: KF11E1945791, STNK atas nama TERSMIATI dan satu buah kunci kontaknya, saksi tidak keberatan dengan barang bukti tersebut ;

## 2. Saksi Sunyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb .

hal 4 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Sekitar Pukul 02.30 Wib di Kp. Bojong Menteng Jalan Srikaya 1 Rt.03/Rw.03 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi saksi kehilangan sepeda motor Honda Vario 150 berwarna merah putih.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 berwarna merah putih di STNK atas nama istri saksi yaitu saksi TRESMIATI;
- Diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa STNK asli Honda Vario 150, No.Pol. B-4588-KCY tahun 2017 warna whit Red, Nomor rangka: MH1KF1119HK949156, Nomor Mesin: KF11E1945791, STNK atas nama TERSMIATI alamat Jl. Bintara Jaya 03 No.31 Rt.12/Rw.10 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi berikut satu buah kunci kontaknya dan saksi membenarkan barang bukti tersebut miliknya dan sepeda motor Honda Vario 150 berwarna merah putih ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih tidak ditemukan hingga sekarang;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- STNK asli Honda Vario 150, No.Pol. B-4588-KCY tahun 2017 warna white Red, Nomor rangka: MH1KF1119HK949156, Nomor Mesin: KF11E1945791, STNK atas nama TERSMIATI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sbb.

- Bahwa
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wib, Kojek dating ke rumah kontrakan saksi dengan membawa sepeda motor

hal 5 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 150 warna merah putih dan meminta agar terdakwa membayari sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak punya duit untuk membayar sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih itu, lalu terdakwa menghubungi seseorang yang mau membeli ;
- Bahwa kemudian datang orang yang mau membeli sepeda motor tersebut Bersama temannya dan setelah berbicara dengan sdr Kojek lalu sepeda motor tersebut dibawa ;
- Bahwa setelah itu sdr Kojek memberi terdakwa uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama pembeli sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih;
- Bahwa terdakwa mengenal pembeli sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih tersebut karena orang tersebut pernah menjadi penumpang terdakwa;
- Bahwa orang tersebut pernah bertanya kepada terdakwa ingin membeli sepeda motor dengan harga miring atau tanpa surat-surat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat 1 KUH Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

## Ad. 1. Barang Siapa.

hal 6 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai Subjek Hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/ dihadapkan seorang terdakwa bernama Asrul Alias Paman dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Sidang, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa Asrul Alias Paman mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa Asrul Alias Paman adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Bersekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan satu dengan lainnya dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2020 Sekitar Pukul 02.30 Wib di Kp. Bojong Menteng Jalan Srikaya 1 Rt.03/Rw.03 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, saksi Kojek mengambil sepeda motor Honda Vario 150 yang diparkir dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian terdakwa dorong sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan selanjut saksi Kojek membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan terdakwa ASRUL di Gang PP Pangkalan 6 Rt.02/Rw.03 Desa Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Bahwa setelah ketemu dengan terdakwa Asrul, lalu saksi Kojek berkata kepada terdakwa ASRUL "*bayarin ni motor*" kemudian terdakwa menjawab "*saya gak ada uang, ntar saya telpon orang yang mau beli*" ;

hal 7 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ASRUL menelpon seseorang dan setelah orang tersebut datang lalu mengecek kondisi sepeda motor, kemudian disepakati dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah bayar kemudian sepeda motor dibawa, setelah itu saksi memberikan uang kepada terdakwa ASRUL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang menghubungi seseorang yang mau membeli sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jelas yang jauh dibawah harga pasaran apalagi terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat itu merupakan hasil kejahatan dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr Kojek sebagai yang menjual sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih tersebut sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur Bersekongkol menerima hadiah yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP , telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan**”.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya oleh, Majelis tidak ada ditemukan hal hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya .

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

hal 8 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlanjar jalan persidangan.
- Terdakwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kelak menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, Negara dan bagi terdakwa sendiri .

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kelak berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa tentang barang bukti, Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa

- STNK asli Honda Vario 150, No.Pol. B-4588-KCY tahun 2017 warna white Red, Nomor rangka: MH1KF1119HK949156, Nomor Mesin: KF11E1945791, STNK atas nama Tresmiati ;
- 1 (satu) buah kunci kontaknya

Menurut Majelis hakim akan dikembalikan kepada Tresmiati ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini .

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 480 ayat 1 KUH Pidana dan pasal 193 ayat 1 KUHAP ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Asrul Alias Paman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"penadahan " ;

hal 9 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrul Alias Paman oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. STNK asli Honda Vario 150, No.Pol. B-4588-KCY tahun 2017 warna white Red, Nomor rangka: MH1KF1119HK949156, Nomor Mesin: KF11E1945791, STNK atas nama Tresmiati ;
    - b. 1 (satu) buah kunci kontaknya
- Dikembalikan kepada Tresmiati ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh kami ASIADI SEMBIRING, SH.MH. sebagai Hakim ketua, PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MH. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu NUNING ANGGRAINI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Satriya Sukmana SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

1. PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MH. ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

2. BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI .

NUNING ANGGRAINI, SH.

hal 10 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal 11 dari 11 halaman Putusan No 314/Pid B/2020 An. Asrul.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)